



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974/247 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN INSENTIF DAN PENERIMA INSENTIF RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan penerima insentif dan besaran insentif Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif dan Penerima Insentif Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15);
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor 974/183 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif dan Penerima Insentif Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Insentif Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Insentif Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KEEMPAT : Daftar nominatif penerima insentif dan besaran Insentif Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing setiap Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 November 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

BESARAN INSENTIF DAN PENERIMA INSENTIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
TAHUN 2024

A. TRIWULAN I

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	1. Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Samiadji, S.Sos	Kepala Dinas	0,7500%
2	R. Eko Sulistiyono, SSTP, MH	Kepala Bidang Nakertrans (Januari s/d Pebruari 2024)	0,4670%
3	Abdul Muid, SSTP, MH	Kepala Bidang Nakertrans (Maret 2024)	0,2330%
4	Amrina Rosyida, S.Psi, MH	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,6000%
5	Nining Masturah, SE	Bendahara Penerimaan	0,4170%
6	Desi Cahyandari, SE	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,4170%
7	Fitra Rizky Yosa, S.Psi.	Analisis Tenaga Kerja	0,4160%
			3,3000

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Khumaedah, SKM, MKes.	Sekretaris Dinas	0,1000%
2	Henny Herawati, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan	0,0500%
3	Agus Purnomo Hady, SE, MM	Kasie Transmigrasi	0,0350%

5	Minhatus Saniyyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
6	Nikmatul Fatiyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
7	Selvi Printeriska Ummu Abiha, SH	Analisis Kelembagaan dan Hubungan Industrial	0,0350%
8	Indarto	Pengadministrasi Umum	0,0350%
9	Fitriana Wibawanti, S.Kom I	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
10	Lailiyah Azizah, SE	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
11	Irsad Adi Lazuardi, S.Pi	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
12	Mutiara Kenza Riyanto, S.P.	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
	JUMLAH		0,5000

B. TRIWULAN II

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	1.Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Samiadji, S.Sos	Kepala Dinas	0,7500%
2	Abdul Muid, SSTP, MH	Kepala Bidang Nakertrans	0,7000%
3	Amrina Rosyida, S.Psi, MH	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,6000%
4	Nining Masturah, SE	Bendahara Penerimaan	0,4170%
5	Desi Cahyandari, SE	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,4170%
6	Fitra Rizky Yosa, S.Psi.	Analisis Tenaga Kerja	0,4160%
			3,3000

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Khumaedah, SKM, MKes.	Sekretaris Dinas	0,0350%
2	Henny Herawati, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan	0,0350%
3	Agus Purnomo Hady, SE, MM	Kasie Transmigrasi	0,0350%
4	Anisa Hapsari, AMd.	Bendahara Pengeluaran	0,0350%
5	Minhatus Saniyyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
6	Nikmatul Fatiyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
7	Selvi Printeriska Ummu Abiha, SH	Analisis Kelembagaan dan Hubungan Industrial	0,0350%
8	Indarto	Pengadministrasi Umum	0,0350%
9	Fitriana Wibawanti, S.Kom I	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
10	Lailiyah Azizah, SE	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
11	Irsad Adi Lazuardi, S.Pi	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
12	Mutiara Kenza Riyanto, S.P.	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
	JUMLAH		0,5000

C. TRIWULAN III

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

· III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Samiadji, S.Sos	Kepala Dinas	0,7500%
2	Abdul Muid, SSTP, MH	Kepala Bidang Nakertrans	0,7000%
3	Amrina Rosyida, S.Psi, MH	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,6000%
4	Nining Masturah, SE	Bendahara Penerimaan	0,4170%
5	Desi Cahyandari, SE	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,4170%
6	Fitra Rizky Yosa, S.Psi.	Analisis Tenaga Kerja	0,4160%
			3,3000

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Khumaedah, SKM, MKes.	Sekretaris Dinas (s/d Juli 2024)	0,0350%
2	Amalia Endah Kurniasari S, Psi, MSi.	Plt. Sekretaris Dinas	0,0350%
3	Henny Herawati, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan	0,0350%
4	Agus Purnomo Hady, SE, MM	Kasie Transmigrasi	0,0350%
5	Anisa Hapsari, AMd.	Bendahara Pengeluaran	0,0350%
6	Minhatus Saniyyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
7	Nikmatul Fatiyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
8	Selvi Printeriska Ummu Abiha, SH	Analisis Kelembagaan dan Hubungan Industrial	0,0350%
9	Indarto	Pengadministrasi Umum	0,0350%
10	Fitriana Wibawanti, S.Kom I	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
11	Lailiyah Azizah, SE	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
12	Irsad Adi Lazuardi, S.Pi	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
13	Mutiara Kenza Riyanto, S.P.	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
	JUMLAH		0,5000

D.TRIWULAN IV

V. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

VI. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

VII. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Samiadji, S.Sos	Kepala Dinas	0,7500%
2	Abdul Muid, SSTP, MH	Kepala Bidang Nakertrans	0,7000%
3	Amrina Rosyida, S.Psi, MH	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,6000%
4	Nining Masturah, SE	Bendahara Penerimaan	0,4170%
5	Desi Cahyandari, SE	Pengantar Kerja Ahli Muda	0,4170%
6	Fitra Rizky Yosa, S.Psi.	Analisis Tenaga Kerja	0,4160%
			3,3000

VIII. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Amalia Endah Kurniasari S,Psi, MSi.	Plt. Sekretaris Dinas	0,0350%
2	Henny Herawati, SE, MM	Kasubag Renval dan Keuangan	0,0350%
3	Agus Purnomo Hady, SE, MM	Kasie Transmigrasi	0,0350%
4	Anisa Hapsari, AMd.	Bendahara Pengeluaran	0,0350%
5	Minhatus Saniyyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
6	Nikmatul Fatiyah, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	0,0350%
7	Selvi Printeriska Ummu Abiha, SH	Analisis Kelembagaan dan Hubungan Industrial	0,0350%
8	Indarto	Pengadministrasi Umum	0,0350%
9	Fitriana Wibawanti, S.Kom I	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%

10	Lailiyah Azizah, SE	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
11	Irsad Adi Lazuardi, S.Pi	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
12	Mutiara KENZA Riyanto, S.P.	Staf Bidang Nakertrans	0,0350%
	JUMLAH		0,5000

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA